

Optimalisasi Implementasi SDGs melalui Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah



Sumber: sdgs.bappenas.go.id

I. PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) merupakan kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada UN Summit on MDGs 2010. SDGs kemudian disepakati sebagai langkah-langkah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹ SDGs sendiri terdiri dari 17 tujuan/*goals* yang terdiri dari (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Tujuh belas tujuan tersebut berisi 169 target yang akan dilaksanakan dalam periode 2015-2030.

¹ Kementerian PPN/Bappenas, "MDGs ke SDGs", <http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, diakses pada 22 September 2021

Untuk mencapai tujuan dan target yang telah disebutkan sebelumnya, Pemerintah Indonesia kemudian mengintegrasikan tujuan dan target tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 dan 2020-2024. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keselarasan antara target dalam pembangunan nasional dengan target yang telah ditetapkan dalam SDGs. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisi Peta Jalan TPB/SDGs, Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs (RAN TPB/SDGs), dan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs (RAD TPB/SDGs) untuk tingkat Provinsi.

SDGs yang juga dikenal sebagai “*The Global Goals and the 2030 Agenda for Sustainable Development*” melibatkan banyak pihak, salah satunya Pemerintah Daerah. Sudah seyogyanya Pemerintah Daerah menjadi pemain kunci dari keberhasilan implementasi Rencana Aksi dalam pencapaian SDGs. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah adalah unsur Pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam konteks penyediaan pelayanan publik. Akan tetapi, berdasarkan Analisis Multi Aktor atas Wewenang Bappenas berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017² (lampiran 1), Pemerintah Daerah menjadi salah satu aktor yang memiliki hubungan paling jauh di antara aktor-aktor lainnya dalam berinteraksi langsung dengan Bappenas sebagai sentra koordinasi bagi seluruh kementerian/lembaga dalam pencapaian SDGs. Hal ini akan menghambat pencapaian SDGs itu sendiri, terutama dalam melakukan monitoring dan evaluasi implementasi SDGs di daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Lembaga yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara juga berkontribusi dalam mensukseskan pencapaian SDGs di Indonesia. Hal tersebut dimulai dengan melakukan pemeriksaan kinerja atas Kesiapan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia Tahun 2016 s.d Semester I Tahun 2018 pada Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya. Selain itu, BPK melalui dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 menunjukkan komitmennya dengan mempertimbangkan implementasi agenda SDGs dalam menentukan tema pemeriksaan BPK yang juga diselaraskan dengan agenda pembangunan RPJMN/RPJMD 2020-2024.³

² Analisis ini menunjukkan keterkaitan masing-masing aktor yang terlibat dalam pencapaian SDGs di Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan RI, Laporan Hasil Reviu VNR SDGs 2021, 2021, hlm 38.

³ Badan Pemeriksa Keuangan, Rencana Strategis 2020-2024, 2020, hlm. 51.

Melalui kewenangan pemeriksaan pada Pemerintah Pusat dan Daerah, BPK dapat membantu Pemerintah Indonesia untuk memperkuat kolaborasi antar sektor dan aktor terkait dalam implementasi SDGs di setiap tingkat, terutama pada tingkat daerah dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK yang sesuai dengan indikator SDGs. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan hukum ini akan membahas mengenai peran BPK dalam optimalisasi implementasi SDGs melalui Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah. Seluruh uraian dalam tulisan hukum ini mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
4. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/K/I-XIII.2/10/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja;

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas maka hal yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana implementasi SDGs oleh Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana peran BPK melalui pemeriksaan kinerja dalam optimalisasi implementasi SDGs di daerah?

III. PEMBAHASAN

1. Implementasi SDGs oleh Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan kewenangan Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.⁴ Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan;

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11 ayat (1).

e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. Lebih lanjut, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi. Pelaksanaan urusan pemerintah daerah tersebut memiliki keterkaitan erat dengan keberhasilan pencapaian 17 tujuan/*goals* TPB/SDGs. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden RI telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam perpres tersebut ditetapkan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- 2019⁵ yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang di dalamnya terkandung sasaran nasional yang telah diintegrasikan dengan target TPB/SDGs.

TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁶ Perpres *a quo* mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi TPB/SDGs.⁷

Pada tingkat daerah, dalam rangka pencapaian sasaran dan implementasi TPB/SDGs, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait

⁵ Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pasal 2 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 2 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 3

lainnya.⁸ Hingga saat ini, terdapat 29 provinsi dari 34 provinsi yang telah menyusun Rencana Aksi Daerah.⁹ Rencana aksi daerah tersebut disusun dalam bentuk matriks Rencana Aksi Daerah Provinsi dan juga RAD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta sistematika Pedoman Penyusunan Renaksi TPB/SDGs. Adapun dokumen-dokumen yang perlu diperhatikan daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah sebagai pedoman implementasi TPB/SDGs di tingkat daerah antara lain¹⁰:

- a. RPJMN 2020-2024;
- b. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- c. RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD yang berlaku;
- d. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Gubernur tentang TPB/SDGs Provinsi masing-masing daerah;
- f. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia Tahun 2019;
- g. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Tahun 2019 di daerah masing-masing.
- h. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs;
- i. Dokumen yang terkait dengan tugas fungsi pemerintah daerah; dan
10. Dokumen Kebijakan Lain yang terkait seperti Dokumen global: *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 2014-2020, Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) 2014-2024, JAKSTRA PB, Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RAD-HAM) 2020-2024, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS

⁸*Ibid*, Pasal 15

⁹ Badan Pemeriksa Keuangan RI, Laporan Hasil Reviu VNR SDGs 2021, 2021, hlm. 25

¹⁰ Kementerian PPN/Bappenas, Pedoman Teknis Penyusunan Renaksi TPB/SDGs, hlm. 12-13

PPK) 2012- 2025, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2015-2019, dan IBSAP 2015-2020.

Lebih lanjut, langkah-langkah penyusunan RAD TPB/SDGs dilakukan sebagaimana langkah-langkah berikut:

- Langkah 1: Menetapkan tim pelaksana dan kelompok kerja (pokja) yang didasarkan atas Keputusan Menteri PPN terkait Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs untuk tingkat nasional dan Peraturan Gubernur atau Keputusan Kepala Daerah/Kepala Bappeda untuk tingkat daerah;
- Langkah 2: Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan Renaksi TPB/SDGs;
- Langkah 3: Masing-masing pokja yaitu pokja pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola, menyusun Renaksi TPB/SDGs, dengan tahapan: 1. Melakukan analisis situasi dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs 2. Melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator, serta keluaran (output) terkait dengan pencapaian TPB/SDGs 3. Mengidentifikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana 4. Merumuskan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs.
- Langkah 4: Melaksanakan pembahasan draf Renaksi TPB/SDGs (narasi dan matriks) masing-masing pokja;
- Langkah 5: Melaksanakan pleno konsolidasi lintas goal dan penyempurnaan draf I oleh masing-masing pokja berdasar masukan hasil pembahasan dari masing-masing pokja untuk menjadi draf II;
- Langkah 6: Melakukan konsultasi publik atas draf II untuk menggali masukan dan penyempurnaan dari publik;
- Langkah 7: Melakukan penyempurnaan draf final renaksi TPB/SDGs oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs;

- Langkah 8: Mengesahkan Renaksi TPB/SDGs oleh koordinator pelaksana (Menteri PPN/Kepala Bappenas) dan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di tingkat daerah; dan
- Langkah 9: Melakukan sosialisasi dan diseminasi Renaksi TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan

Komitmen Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan TPB/SDGs dapat dilihat pada Matriks 2b RAD TPB/SDGs. Matriks tersebut berisi:

- Nama Tujuan TPB/SDGs: diisi dengan nomor Tujuan dan nama TPB/SDGs;
- Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: diisi dengan nomor dan nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional sesuai kode indikator;
- Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan (1): diisi dengan kode dan nama program, kode dan nama kegiatan, dan kode dan nama sub kegiatan yang terkait pencapaian target indikator TPB/SDGs. Kode dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan diisi berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Satuan (2): diisi dengan satuan untuk mengukur sub kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst.);
- Target Tahunan (3): diisi dengan target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukan angka target dari dokumen resmi termutakhir;
- Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (4): diisi dengan indikasi anggaran yang dihitung selama 5 tahun untuk setiap sub kegiatan dalam juta rupiah (Pemerintah Daerah);
- Sumber Pendanaan (5): diisi dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan sub kegiatan selama 5 tahun (APBD, DAU, DAK, Dana Desa atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat);
- Lokasi (6): diisi dengan lokasi aktual pelaksanaan dari sub kegiatan tersebut; dan

- Instansi Pelaksana (7): diisi dengan nama OPD yang melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut.

Matriks 2b yang berisi Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan, target tahunan, dan indikasi pendanaan akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SDGs. Gubernur menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB/SDGs di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Laporan tersebut akan diteruskan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Koordinator Pelaksana kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.¹¹ Adapun pelaporan tersebut berisi tentang sistematisa pelaporan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan uraian capaian tiap tujuan, target, indikator, upaya-upaya yang dilakukan, *lesson learned*, *best practices*, *human stories*, masalah dan tantangan yang dihadapi untuk setiap tujuan TPB/SDGs, serta kebijakan yang diusulkan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Laporan tersebut juga disertai uraian tentang program, kegiatan, anggaran yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lain, meliputi Organisasi Kemasyarakatan dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar, serta dipublikasikan agar bisa diakses oleh publik¹²

2. Peran BPK Melalui Pemeriksaan Kinerja Terhadap Implementasi SDGs di Daerah

Pada bagian sebelumnya, telah diuraikan terkait kontribusi Pemerintah Daerah dalam pencapaian sasaran dan implementasi TPB/SDGs melalui penyusunan matriks 2b yang kurang lebih menggambarkan tentang Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan, target tahunan, dan indikasi pendanaan masing-masing Pemerintah Daerah. Amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pasal 17

¹² Kementerian PPN/Bappenas, *op.cit.*, hlm. 22

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs, Pemerintah Daerah menggunakan APBD, DAU, DAK, Dana Desa atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Oleh karena itu, BPK harus memastikan sumber pendanaan yang termasuk dalam lingkup keuangan negara tersebut digunakan untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan implementasi TPB/SDGs dan digunakan dengan tepat sehingga menghindari pemborosan keuangan negara.

Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.¹³ Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.¹⁴ Sedangkan terminologi pemeriksaan kinerja berdasarkan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) yang dikeluarkan oleh International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) adalah pemeriksaan yang independen, objektif, dan andal atas kegiatan, sistem, program, aktivitas, atau organisasi pemerintah, untuk menilai apakah telah sesuai dengan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dan apakah pemeriksaan dapat mendorong ke arah perbaikan.¹⁵ Berdasarkan definisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan ISSAI tersebut, terdapat 2 (dua) karakteristik mendasar pemeriksaan kinerja, yaitu (1) menilai kinerja atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas; dan (2) memberikan ruang perbaikan atas kinerja pemerintah.¹⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, pemeriksaan kinerja merupakan jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap efektivitas kebijakan yang diambil pemerintah dalam pencapaian sasaran dan implementasi SDGs dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang

¹³Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 4 ayat (1)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 4 ayat (3)

¹⁵ Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/K/I-XIII.2/10/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja, hlm. 6

¹⁶ *Ibid*.

dapat mendorong ke arah perbaikan sehingga Indonesia dapat memenuhi target TPB/SDGs pada 2030 sesuai Agenda Pembangunan Berkelanjutan. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, BPK fokus terhadap output yang dihasilkan¹⁷ dari program/kegiatan yang telah dicantumkan dalam matriks 2b dan dihubungkan dengan program/kegiatan terkait yang tercantum dalam Renja SKPD. Selain itu, Pemeriksa juga dapat berfokus terhadap penilaian akan program/kegiatan dalam matriks RAD TPB/SDGs telah mencapai tujuan jangka pendek (*immediate outcome*) yang mana menilai sejauh mana program atau kegiatan telah memberikan hasil yang jelas dan masyarakat mendapatkan manfaat langsung, tujuan jangka menengah (*intermediate outcome*), tujuan jangka panjang (*ultimate outcome/impact*), yang menilai sejauh mana dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program/kegiatan tersebut dihubungkan dengan target yang ditetapkan oleh TPB/SDGs.¹⁸

Contoh pertanyaan atas permasalahan terkait aspek efektivitas pencapaian sasaran dan implementasi SDGs, antara lain¹⁹:

1. Apakah Program/kegiatan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah telah menyediakan sumber daya pendukung secara berkecukupan dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian sasaran dan implementasi TPB/SDGS?
2. Apakah kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum baik dalam Renja SKPD maupun Matriks 2b RAD TPB/SDGs mencapai target yang telah ditetapkan?

Lebih lanjut, dalam melakukan pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pendekatan hasil. Hal ini dikarenakan TPB/SDGs telah menentukan output atau outcome yang akan dicapai yang diwujudkan ke dalam 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (serratus enam puluh sembilan) target. Pemeriksaan dilakukan dengan menganalisis hasil dan dampak yang terjadi, kemudian membandingkannya dengan kriteria berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.²⁰

¹⁷ Hal ini merupakan jenis pencapaian tujuan operasional, lihat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/K/I-XIII.2/10/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja, hlm. 9

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Disusun berdasarkan contoh pada Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/K/I-XIII.2/10/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja, hlm. 9 untuk menguji aspek efektivitas

²⁰ *Ibid.*, hlm. 13

Keberadaan perwakilan BPK di setiap provinsi yang melaksanakan pemeriksaan terhadap Pemerintah Daerah seyogyanya mempermudah pemerintah pusat dalam meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi TPB/SDGs di daerah melalui pemanfaatan Hasil pemeriksaan kinerja BPK yang sesuai dengan indikator SDGs. Rekomendasi dalam pemeriksaan kinerja tersebut sangat penting dalam pencapaian TPB/SDGs secara keseluruhan, sebab output yang dihasilkan Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pemberian informasi terkait data yang akurat dan andal sehingga dapat menggambarkan kesiapan Indonesia dari berbagai aspek dalam mengimplementasikan TPB/SDGs terutama di tingkat lokal.

IV. PENUTUP

Kesimpulan:

1. Pemerintah Daerah mengimplementasikan TPB/SDGS melalui pelaksanaan program/kegiatan yang dituangkan dalam Matriks 2b RAD TPB/SDGs yang disusun berdasarkan beberapa hal, salah satunya yakni RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD yang berlaku. Hasil dari implementasi TPB/SDGs disampaikan setiap tahunnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk kemudian disampaikan kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan. Pelaporan tersebut tersebut berisi tentang sistematika pelaporan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan uraian capaian tiap tujuan, target, indikator, upaya-upaya yang dilakukan, *lesson learned*, *best practices*, *human stories*, masalah dan tantangan yang dihadapi untuk setiap tujuan TPB/SDGs, serta kebijakan yang diusulkan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi.
2. BPK melalui kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pemerintah Daerah dapat berkontribusi melalui pemberian rekomendasi yang dihasilkan dari pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan matriks RAD TPB/SDGs yang dihubungkan dengan program/kegiatan terkait yang tercantum dalam Renja SKPD. Pemeriksaan kinerja dipilih karena pemeriksaan tersebut menilai efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah kaitannya dengan output atau outcome yang akan dicapai apakah telah dapat berkontribusi

terhadap kesiapan dan implementasi pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (serratus enam puluh sembilan) target TPB/SDGs.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4400);

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/K/I-XIII.2/10/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja.

Internet

Kementerian PPN/Bappenas, “MDGs ke SDGs”, <http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, diakses pada 22 September 2021.

Lainnya

Badan Pemeriksa Keuangan RI, Laporan Hasil Reviu VNR SDGs 2021, 2021; _____, Rencana Strategis 2020-2024, 2020;

Kementerian PPN/Bappenas, Pedoman Teknis Penyusunan Renaksi TPB/SDGs, 2020.

